



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat
Tempat lahir : Talang Baru
Umur/Tanggal lahir : 28/10 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VI/2021/Sat.Res Narkoba tertanggal 30 Juni 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/17.a/VI/2021/Sat.Res Narkoba tertanggal 3 Juli 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : Mansyur Alias Mansyur Bin Simbolon
Tempat lahir : talang arah
Umur/Tanggal lahir : 32/1 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman
Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VI/2021/Sat.Res Narkoba tertanggal 30 Juni 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/18.a/VI/2021/Sat.Res Narkoba tertanggal 3 Juli 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum yaitu Young Jois Firnandes, SH. dkk, Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Pian Taman pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Surat Penetapan Nomor 71/Pid.Sus /2022/PN Mkm tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. HOSEN Alias HOSEN Bin KHALIMAT dan Terdakwa II MANSYUR Alias MANSYUR Bin SIMBOLON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I M. HOSEN Alias HOSEN Bin KHALIMAT dan Terdakwa II MANSYUR Alias MANSYUR Bin SIMBOLON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 24 (dua puluh empat) paket sabu – sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening mek Edo;
2. 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah;
3. 1 (satu) buah bong plastik merk aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok;
6. 1 (satu) buah senter kepala;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo TECNO model KD7;
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA MERK VIOS TNKB NOMOR : B 1179 BES;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa I M. HOSEN Alias HOSEN Bin KHALIMAT, Terdakwa II MANSYUR Alias MANSYUR Bin SIMBOLON, dan saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK Bin SUROSO (alm) (dituntut dalam perkara terpisah) baik secara

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB berawal saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR melaporkan kepada kasat res narkoba kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba mengumpulkan anggota termasuk saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim berangkat ke ipuh kemudian sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di daerah ipuh melakukan penelusuran menuju rumah saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman kabupaten Mukomuko, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim masuk kedalam rumah saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK, Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu berada di depan saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK, Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR dan saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim mengamankan saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK, Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa cara Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR pergi ke rumah temannya An.JEF kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK datang mengajak Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR ke Kec. Ipuh menggunakan mobil milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK kemudian sesampainya di Kec. Ipuh Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK mengajak Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN menaiki mobil yang dikendarai saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK kemudian Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR menjemput anak dari saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK selanjutnya langsung menuju rumah saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK sesampainya di rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR bakar-bakar sampah didepan rumah saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK berkata kepada Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR “BUAT BONG” kemudian Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK meletakkan 1 (Satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK tepat di hadapan Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR untuk digunakan atau dipakai bersama-sama kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK mengambil paket tersebut, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian saat Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN, Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR dan saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK mendobrak pintu melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 138 /VII / 2022/Res Narkoba, tanggal 04 Juli 2022 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah.

Berat Kotor : 76,11 Gram
Berat Bersih : 74,13 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram

- Bahwa untuk 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah merupakan paket yang biasa dibeli saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram;

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

-----Bahwa Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

-----Bahwa Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I M. HOSEN Alias HOSEN Bin KHALIMAT dan Terdakwa II MANSYUR Alias MANSYUR Bin SIMBOLON, dan saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK Bin SUROSO (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB berawal saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR melaporkan kepada kasat res narkoba kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba menggumpulkan anggota termasuk saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim berangkat ke ipuh kemudian sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di daerah ipuh melakukan penelusuran menuju rumah saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman kabupaten Mukomuko, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim masuk kedalam rumah saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK, Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu berada di depan saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK, Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengkonsumsi sabu–sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu kemudian saksi JULI HENDRA Bin ALI UMAR dan saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim mengamankan saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK, Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;

-----Bahwa cara Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu dari saksi SUGIANTO alias ATO ROSOK berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR pergi kerumah temannya An.JEF kemudian saksi SUGIANTO Alias ATOROSOK datang mengajak Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR ke Kec. Ipuh menggunakan mobil milik saksi SUGIANTO Alias ATOROSOK kemudian sesampainya di Kec. Ipuh Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus kemudian saksi SUGIANTO Alias ATOROK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga kemudian saksi SUGIANTO Alias ATOROK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 saksi SUGIANTO Alias ATOROK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK mengajak Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN menaiki mobil yang dikendarai saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK kemudian Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN saksi SUGIANTO Alias ATOROK bersama Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR menjemput anak dari saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK selanjutnya langsung menuju rumah saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK sesampainya di rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR bakar-bakar sampah didepan rumah saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK berkata kepada Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR “BUAT BONG” kemudian Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK meletakkan 1 (Satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK tepat di hadapan Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR untuk digunakan atau dipakai bersama-sama kemudian saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK mengambil paket tersebut, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN, Terdakwa II MANSYUR

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MANSYUR dan saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

-----Bahwa Terdakwa I M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR menguasai 1 (satu) Paket Sabu-Sabu yang di bungkus Plastik Klip Bening bergaris Merah tersebut dimulai datang ke rumah milik saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, menyiapkan alat hisap/pakai narkoba sabu-sabu melalui tangan masing-masing terdakwa sendiri kemudian hendak menggunakan sabu-sabu bersama-sama yang mana sabu-sabu tersebut telah diletakkan di lantai di depan para terdakwa dan dalam penguasaan para terdakwa yang mana sabu-sabu disiapkan oleh saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK;

-Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 138 /VII / 2022/Res Narkoba, tanggal 04 Juli 2022 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 253/10687.00/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 berupa 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah;

Berat Kotor : 76,11 Gram

Berat Bersih : 74,13 Gram

BPOM : 0,05 Gram

Sisa BB Persidangan : 74,08 Gram

- Bahwa untuk 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah merupakan paket yang biasa dibeli saksi SUGIANTO Alias ATO ROSOK seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram;

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

-----Bahwa Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

-----Bahwa Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa I M.HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa II MANSYUR alias MANSYUR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juli Hendra bin Ali Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi melaporkan kepada kasat res narkoba, kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba menggumpulkan anggota termasuk saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 wib saksi, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim berangkat ke ipuh kemudian sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di daerah ipuh melakukan penelusuran menuju rumah saksi SUGIANTO yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saksi, saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. HOSEN alias HOSEN, dan saksi MANSYUR alias MANSYUR ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di depan Saksi Sugianto, Terdakwa M.HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Saksi Sugianto tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu kemudian saksi dan saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim mengamankan Saksi Sugianto, Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi FRANKI MANURUNG anak dari J.MANURUNG bersama tim;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, proses tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Desa Air Merah yaitu Saksi Rahmadi Bin Zulkifli dan Sekretaris Desa Air Merah yaitu Saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa berlangsung, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di depan Para Terdakwa kemudian pada diri saksi SUGIANTO tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi SUGIANTO ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali karena shabu tersebut merupakan titipan dari PATRIS alias KERE yang merupakan penjual sabu – sabu yang kepada Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, titipan paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso menerima titipan sabu – sabu dari PATRIS alias KERE yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa letak persisnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di depan Para Terdakwa kemudian pada diri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah saksi SUGIANTO;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Franki Manurung anak dari J. Manurung dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok orang yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang berada di daerah Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi Juli Hendra bin

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Ali Umar melaporkan kepada kasat res narkoba, kemudian sekira pukul 16.30 Wib kasat narkoba mengumpulkan anggota termasuk Saksi dan Saksi Juli Hendra bin Ali Umar di ruangan sat res narkoba memberikan arahan dalam penangkapan yang akan di lakukan sekira pukul 20.00 wib saksi, saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim berangkat ke ipuh kemudian sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di daerah ipuh melakukan penelusuran menuju rumah saksi SUGIANTO yang berada di Desa Air Merah kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saksi, saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. HOSEN alias HOSEN, dan saksi MANSYUR alias MANSYUR ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di depan Saksi Sugianto, Terdakwa M.HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri Saksi Sugianto tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu kemudian saksi dan saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim mengamankan Saksi Sugianto, Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN, dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama tim;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, proses tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Desa Air Merah yaitu Saksi Rahmadi Bin Zulkifli dan Sekretaris Desa Air Merah yaitu Saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa berlangsung, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di depan Para Terdakwa kemudian pada diri saksi SUGIANTO tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi SUGIANTO ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali karena shabu tersebut merupakan titipan dari PATRIS alias KERE yang merupakan penjual sabu – sabu yang kepada saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



SUGIANTO, titipan paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket karena saksi SUGIANTO menerima titipan sabu – sabu dari PATRIS alias KERE yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut saksi SUGIANTO telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang saksi SUGIANTO tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa letak persisnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di depan Para Terdakwa kemudian pada diri saksi SUGIANTO tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi SUGIANTO ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah saksi SUGIANTO;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMADI Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00:20 WIB saksi sedang tidur dirumah dan saksi terbangun karena ditelepon anggota Polisi yang mengatakan ada beberapa orang laki-laki yang ditangkap anggota Polisi didalam rumah Saksi SUGIANTO, setelah mendapat telepon maka saksi langsung menuju lokasi, setelah sampai saksi melihat banyak anggota Polisi dan tidak lama kemudian sampai Sekretaris Desa dan ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat didepan 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi tersebut ada alat-alat penghisap shabu, kemudian saksi diminta Polisi untuk mendampingi Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa oleh Polisi disaksikan oleh saksi sebagai Kepala Desa Air Merah dan Sekretaris Desa Air Merah yang bernama Adi Kurniawan Bin Syafii;
 - Bahwa Saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa berlangsung, Saksi melihat ditemukan alat hisap shabu, Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket besar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah HP yang saksi lupa merknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa shabu-shabu tersebut, yang saksi mengetahui mereka hendak menghisap shabu shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut "ini shabu-shabu milik siapa" dan ketiga orang tersebut mengaku milik mereka beserta alat hisapnya karena saksi langsung mendengar saat Polisi menanyakan;
 - Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah saksi SUGIANTO;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin SYAFII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00:20 WIB saksi sedang tidur dirumah dan saksi terbangun karena ditelepon anggota Polisi yang mengatakan ada beberapa orang laki-laki yang ditangkap anggota Polisi didalam rumah Saksi SUGIANTO, setelah mendapat telepon maka saksi langsung menuju lokasi, setelah sampai saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat banyak anggota Polisi dan tidak lama kemudian sampai Sekretaris Desa dan ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat didepan 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi tersebut ada alat-alat penghisap shabu, kemudian saksi diminta Polisi untuk mendampingi Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa oleh Polisi disaksikan oleh saksi sebagai Kepala Desa Air Merah dan Sekretaris Desa Air Merah yang bernama Adi Kurniawan Bin Syafii;
 - Bahwa Saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa berlangsung, Saksi melihat ditemukan alat hisap shabu, Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket besar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah HP yang saksi lupa merknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa shabu-shabu tersebut, yang saksi mengetahui mereka hendak menghisap shabu shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut "ini shabu-shabu milik siapa" dan ketiga orang tersebut mengaku milik mereka beserta alat hisapnya karena saksi langsung mendengar saat Polisi menanyakan;
 - Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah saksi SUGIANTO;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. SUGIANTO Alias ATO ROSOK Bin SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Pada awalnya hari pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR pergi ke rumah temannya An.JEF kemudian datang saksi mengajak Terdakwa MANSYUR

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MANSYUR ke Kec. Ipuh menggunakan mobil milik saksi kemudian sesampainya di Kec. Ipuh Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR mampir ke warung nasi untuk membeli nasi bungkus kemudian saksi bersama Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR pergi pulang dan saat perjalanan pulang berhenti disebuah Gubuk perkebunan sawit milik warga kemudian saksi bersama Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Talang arah dan diperjalanan pulang sekitar pukul 20:30 saksi bersama Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN kemudian saksi mengajak Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN menaiki mobil yang dikendarai saksi kemudian Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN, saksi dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR menjemput anak dari saksi selanjutnya langsung menuju rumah milik saksi sesampainya di rumah milik saksi, Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN memasak POP MIE sedangkan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR bakar-bakar sampah didepan rumah saksi kemudian saksi berkata kepada Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR "BUAT BONG" kemudian Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian saksi meletakkan paket sabu-sabu yang didapatkan dari PATRIS Alias KERE sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan saksi tepat di hadapan Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi kemudian saksi mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Terdakwa M. HOSEN alias HOSEN, Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR dan saksi hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik saksi melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu antara lain berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo; 1 (satu)

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah; 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok; 1 (satu) buah senter kepala; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083; 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923; 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan berada di depan saksi, Terdakwa M.HOSEN alias HOSEN dan Terdakwa MANSYUR alias MANSYUR yang sedang duduk hendak menghisap atau mengonsumsi sabu-sabu berikut alat-alat untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu kemudian pada diri saksi tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa cara saksi mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari PATRIS alias KERE (DPO) yang merupakan penjual narkotika jenis sabu-sabu sedangkan saksi membantu mengantarkan barang narkotika sabu-sabu milik PATRIS alias KERE;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi ditelepon oleh PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"lagi apo kini"* kemudian saksi menjawab *"ngak lagi duduk la di rumah"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"mok (yang artinya paman) bisa aku mintak tolong mok aku titip sabu dulu, nanti tunggu aku ada orang untuk yang ambil mok, kalau bisa tolong ya mok , nanti untuk pakai – pakai adala mok"* kemudian saksi mengatakan *"Jadi"* kemudian PATRIS alias KERE mengatakan *"iya kirim peta ya"* kemudian HP (HandPhone) dimatikan lalu PATRIS alias KERE mngirim peta kepada saksi melalui WA (Whatsaap), kemudian saksi langsung mengambil sabu – sabu tersebut di daerah Desa tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi peta saksi mengambil sabu – sabu tersebut yang di bungkus dengan plastic asoy warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika sabu-sabu kemudian saksi langsung membawa pulang dan pada besok hari nya saksi menghubungi PATRIS alias KERE dengan mengatakan *"RE, barang (sabu– sabu) uda aku ambil"* dan PATRIS alias KERE menjawab *"iya mok tolong ya mok titip dulu, kalau*

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pakai ambil paket yang kecil aja mok” kemudian Terdakwa mengatakan “iya makasih, jangan lama – lama nanti aku habisin (sambil tertawa)” dan PATRIS alias KERE menjawab “iya mok pegang aja dulu nanti ada yang ambil” kemudian pembicaraan terputus kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi menghubungi PATRIS alias KERE dengan mengatakan “RE kok belum di jemput barang (sabu – sabu)” dan PATRIS alias KERE mengatakan “ya” kemudian PATRIS alias KERE mengatakan “tunggu dulu pakai – pakai la kalau mau makai tapi yang paket kecil” dan saksi mengatakan “iya la”;

- Bahwa PATRIS alias KERE merupakan penjual sabu – sabu yang menitipkan kepada saksi paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan saksi mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket karena saksi menerima titipan sabu – sabu dari PATRIS alias KERE yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut saksi telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sedangkan sisanya berhasil diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa PATRIS alias KERE menitipkan sabu – sabu kepada saksi karena saksi sering membeli sabu – sabu dengan PATRIS alias KERE yang mana saksi terakhir kali membeli sabu – sabu dengan PATRIS alias KERE yaitu awal bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara saksi memesan melalui pesan WA (Whasaap) kepada PATRIS alias KERE yang mana PATRIS alias KERE meminta saksi untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan ke rekening yang dikirim oleh PATRIS alias KERE kemudian saksi mengirim uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PATRIS alias KERE ke rekening yang di kirim oleh PATRIS alias KERE dan PATRIS alias KERE mengirimkan peta (lokasi tempat sabu – sabu) setelah mendapat peta kemudian saksi langsung pergi ke tempat Peta yang dikirim oleh PATRIS alias KERE untuk mengambil sabu-sabu
- Bahwa PATRIS alias KERE berada dalam tahanan Lapas Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah saksi;
- Bahwa Saksi ada dites urine hasilnya positif;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap terlibat perkara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso bersama Terdakwa II mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengajak Terdakwa I menaiki mobil yang dikendarai Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Terdakwa I, Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan Terdakwa II menjemput anak dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso selanjutnya langsung menuju rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso sesampainya di rumah milik saksi SUGIANTO, Terdakwa I memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II bakar-bakar sampah didepan rumah Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "BUAT BONG" kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa II dan Terdakwa I hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian masuk ke dalam rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, sedangkan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari PATRIS alias KERE (DPO);
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa I berlangsung, Terdakwa I melihat ditemukan alat hisap shabu, Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket besar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa menurut Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso shabu-shabu tersebut dititip PATRIS alias KERE merupakan penjual sabu – sabu untuk Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso jual;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik PATRIS alias KERE ;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso;
- Bahwa Terdakwa I ada ditest urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap terlibat perkara Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 saksi SUGIANTO bersama Terdakwa II mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I kemudian saksi SUGIANTO mengajak Terdakwa I menaiki mobil yang dikendarai saksi SUGIANTO kemudian Terdakwa I, saksi SUGIANTO dan Terdakwa II menjemput anak dari saksi SUGIANTO selanjutnya langsung menuju rumah milik saksi SUGIANTO sesampainya di rumah milik saksi SUGIANTO, Terdakwa I memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II bakar-

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar sampah didepan rumah saksi SUGIANTO kemudian saksi SUGIANTO berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “BUAT BONG” kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian saksi SUGIANTO meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan saksi SUGIANTO tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi SUGIANTO kemudian saksi SUGIANTO mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat saksi SUGIANTO, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik saksi SUGIANTO melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari saksi SUGIANTO, sedangkan saksi SUGIANTO mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari PATRIS alias KERE (DPO);
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa II berlangsung, Terdakwa II melihat ditemukan alat hisap shabu, Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket besar, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa menurut saksi SUGIANTO shabu-shabu tersebut dititip PATRIS alias KERE merupakan penjual sabu – sabu untuk saksi SUGIANTO jual;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik PATRIS alias KERE ;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II pencahayaannya terang karena berasal dari lampu Rumah saksi SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa II ada ditest urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) paket sabu – sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening mek Edo;
2. 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah;
3. 1 (satu) buah bong plastik merk aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok;
6. 1 (satu) buah senter kepala;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083;
12. 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923;
13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo TECNO model KD7;
14. 1 (satu) unit mobil TOYOTA MERK VIOS TNKB NOMOR : B 1179 BES;

yang telah disita menurut hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pen.Pid/2022/PN Mkm tertanggal 11 Juli 2022 dan terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat masing-masing berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 253/10687.00/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama Yasrizal Nik.P77355 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko Aiptu Sugiandono dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah memiliki total keseluruhan berat kotor 76,11 Gram dan berat bersih 74,13 Gram yang disisihkan dengan perincian untuk barang bukti 74.08 gram dan untuk BPOM 0,05 gram;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A. 7A1.07.22.544 tanggal 5 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/18/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa I adalah (+) Positif Methampitamin;

4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/19/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa II adalah (+)Positif Methampitamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan terhadap Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Berita Acara Laboratorium Pengujian Barang Bukti dan Hasil pemerisaan Urine Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ditangkap oleh Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar, Saksi Franki Manurung anak dari J. Manurung pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso bersama Terdakwa II mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengajak Terdakwa I menaiki mobil yang dikendarai Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Terdakwa I, Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan Terdakwa II menjemput anak dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso selanjutnya langsung menuju rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso sesampainya di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa I memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II bakar-bakar sampah didepan rumah Saksi Sugianto alias Ato

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "BUAT BONG" kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa II dan Terdakwa I hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa benar saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ditemukan 24 (dua puluh empat) paket sabu – sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening mek Edo; 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah; 1 (satu) buah bong plastik merk aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok; 1 (satu) buah senter kepala; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083; 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923; dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo TECNO model KD7;
- Bahwa benar saat penggeledahan disaksikan pula oleh Kepala Desa Air Merah yaitu Saksi Rahmadi Bin Zulkifli dan Sekretaris Desa Air Merah yaitu Saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu–sabu berada di depan Para Terdakwa kemudian pada diri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, sedangkan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mendapatkan 24 (dua puluh empat) narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari PATRIS alias KERE (DPO);

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari PATRIS alias KERE yang merupakan penjual sabu – sabu yang kepada Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, titipan paket penjualan sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu – sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket karena Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso menerima titipan sabu – sabu dari PATRIS alias KERE yang mana dari titipan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso telah gunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari dan tanggal yang Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tidak ingat lagi;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A. 7A1.07.22.544 tanggal 5 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 253/10687.00/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama Yasrizal Nik.P77355 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko Aiptu Sugiandono dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah memiliki total keseluruhan berat kotor 76,11 Gram dan berat bersih 74,13 Gram yang disisihkan dengan perincian untuk barang bukti 74.08 gram dan untuk BPOM 0,05 gram;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/18/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa I adalah (+) Positif Methampitamin;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/19/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa II adalah (+)Positif Methampitamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat sebagai Terdakwa I dan Mansyur Alias Mansyur Bin Simbolon sebagai Terdakwa II dalam perkara

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan membenarkan identitasnya tersebut adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian unsur pertama “setiap orang” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah – olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ditangkap oleh Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar, Saksi Franki Manurung anak dari J. Manurung pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 00.20 Wib, bertempat di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso di Desa Air Merah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso bersama Terdakwa II mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengajak Terdakwa I menaiki mobil yang dikendarai Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Terdakwa I, Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan Terdakwa II menjemput anak dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso selanjutnya langsung menuju rumah milik Saksi Sugianto

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ato Rosok Bin Suroso sesampainya di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa I memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II bakar-bakar sampah didepan rumah Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "BUAT BONG" kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa II dan Terdakwa I hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ditemukan 24 (dua puluh empat) paket sabu – sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening mek Edo; 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah; 1 (satu) buah bong plastik merk aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok; 1 (satu) buah senter kepala; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083; 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923; dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo TECNO model KD7 dan saat penggeledahan disaksikan pula oleh Kepala Desa Air Merah yaitu Saksi Rahmadi Bin Zulkifli dan Sekretaris Desa Air Merah yaitu Saksi Adi Kurniawan Bin Syafii;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu–sabu berada di depan Para Terdakwa kemudian pada diri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepatnya berada di dalam kotak di samping sebelah kiri saksi Sugianto

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ato Rosok Bin Suroso ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A. 7A1.07.22.544 tanggal 5 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 253/10687.00/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama Yasrizal Nik.P77355 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko Aiptu Sugiandono dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip bergaris merah dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah memiliki total keseluruhan berat kotor 76,11 Gram dan berat bersih 74,13 Gram yang disisihkan dengan rincian untuk barang bukti 74.08 gram dan untuk BPOM 0,05 gram;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/18/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa I adalah (+) Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/19/F.1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa II adalah (+)Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Sabu-Sabu yang terletak di lantai tepat di hadapan Para Terdakwa untuk digunakan atau dipakai bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket Sabu-Sabu yang terletak di lantai tepat di hadapan Para Terdakwa tersebut diberikan oleh Saksi Sugianto alias

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ato Rosok Bin Suroso kepada Para Terdakwa untuk digunakan atau dipakai bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan berdasarkan keterangan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan Para Terdakwa, Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ada menyuruh Para Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "buat bong" kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastik dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya 1 (satu) Paket Sabu-Sabu kepada Para Terdakwa oleh Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ke hadapan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah berkuasa atas 1 (satu) Paket Sabu-Sabu tersebut baik untuk digunakan ataupun untuk tidak digunakan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 74,08 Gram atau sebanyak 27 (dua puluh tujuh paket) merupakan milik dari saudara Patris alias Kere yang dititipkan kepada Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso untuk diambil kembali oleh orang suruhan dari saudara Patris alias Kere;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso bersama Terdakwa II mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengajak Terdakwa I menaiki mobil yang dikendarai Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Terdakwa I, Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan Terdakwa II menjemput anak dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso selanjutnya langsung menuju rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa I memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II bakar-bakar sampah didepan rumah Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso;

Menimbang, bahwa Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "BUAT BONG" kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastic dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Para Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama - sama tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya 1 (satu) Paket Sabu-Sabu kepada Para Terdakwa oleh Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ke hadapan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa secara bersama - sama telah berkuasa atas 1 (satu) Paket Sabu-Sabu tersebut baik untuk digunakan ataupun untuk tidak digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana menguasai Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (pleger) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (doen pleger) dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20:30 Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso bersama Terdakwa II mampir ke Warung untuk membeli POP MIE dan diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengajak Terdakwa I menaiki mobil yang dikendarai Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Terdakwa I, Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso dan Terdakwa II menjemput anak dari Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso selanjutnya langsung menuju rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso sesampainya di rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Terdakwa I memasak POP MIE sedangkan Terdakwa II bakar-bakar sampah didepan rumah Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “Buat bong” kemudian Terdakwa I membengkokkan pipet plastik dan Terdakwa II membolongi botol AQUA untuk dibuatkan alat pakai hisap Sabu-Sabu kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso meletakkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket Sabu-Sabu dan diletakkan ke lantai menggunakan tangan kanan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso tepat di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan atau dipakai bersama-sama sedangkan 24 (dua empat) paket sabu-sabu berada di dalam kotak di samping sebelah kiri Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso kemudian Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso mengambil isi 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diletakkan, menyekopnya dan mau memasukkan ke dalam Kaca Pirek kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 00.20 Wib saat Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso, Para Terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama - sama tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk ke dalam rumah milik Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya 1 (satu) Paket Sabu-Sabu kepada Para Terdakwa oleh Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso ke hadapan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa secara bersama - sama telah turut serta menguasai 1 (satu) Paket Sabu-Sabu tersebut untuk digunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo, 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah, 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah oleh karena terbukti merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrument delicta*) maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923, 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7, dan 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES, yang memiliki nilai ekonomis dan mempunyai keterkaitan terhadap tindak pidana Para Terdakwa dan Saksi Sugianto alias Ato Rosok Bin Suroso (berkas terpisah) yang dihubungkan dengan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Kegiatan Pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Hosen Alias Hosen Bin Khalimat dan Terdakwa II Mansyur Alias Mansyur Bin Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman didahului dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah dimasukkan ke dalam kotak plastik bening merk Edo;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah Bong botol plastik merk Aqua yang sudah terpasang 2 (dua) pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH2083;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923;
- 1 (satu) unit handphone merk Tecno model KD7;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios nomor TNKB : B 1179 BES;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41